

# KEDUDUKAN AKTA WASIAT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS (Studi Kasus Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN.Jmr)

Dita Fitria Amelia <sup>1</sup>

1910111054

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember

<sup>1</sup>[ditafitria61635@gmail.com](mailto:ditafitria61635@gmail.com)

## ABSTRAK

Akta wasiat merupakan salah satu jasa yang dibuat di pejabat yang berwenang atau notaris yang sifatnya otentik, hal tersebut sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 875 KUHPerdota. Dalam pembuatan akta wasiat tersebut harus dihadirkan dua orang saksi pada saat pembacaan akta wasiat oleh Notaris dan hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 938 KUHPerdota. Wasiat juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak, wasiat juga tidak dapat dibuat lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya mencabut kembali wasiat. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan akta wasiat dalam putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/Pn.Jmr yang dibuat oleh notaris sudah sesuai dengan KUHPerdota atau tidak, apabila ada pasal atau tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan maka akta wasiat yang dibuat oleh notaris tersebut pun dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan data dari kepustakaan. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris tersebut tidak kesesuaian dengan Pasal 903 KUHPerdota dan harus berkesesuaian dengan Pasal 914 KUHPerdota, maka dari itu akta wasiat tersebut menjadi batal karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kata Kunci: Kedudukan Akta Wasiat, Notaris, Kitab Undang – Undang Perdata.

## PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) atau yang biasa disebut KUHPer terbagi atas 4 buku. Buku I (pertama) mengatur tentang orang, Buku II (kedua) mengatur tentang kebendaan, Buku III (ketiga) mengatur tentang perikatan, dan Buku IV (keempat) mengatur tentang pembuktian dan kedaluarsa. Dalam Buku kedua KUHPerdota terdapat pengaturan mengenai hukum benda dan hak-hak kebendaan sebanyak 300 pasal yang dimulai dari Pasal 830 KUHPerdota - 1130 KUHPerdota, dan salah satunya mengatur tentang Pewarisan dan Wasiat (*testament*).

Di dalam KUHPerdota sendiri tidak ada pasal yang secara spesifik memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, namun pada Pasal 830 menyatakan bahwa, “Pewaris hanya berlangsung karena kematian”.

Sejak jaman Romawi, pewarisan dengan akta wasiat (*testament acte*) menjadi suatu hal yang utama. Pada jaman *Justinianus* hukum Romawi mengenal bentuk *testament*. Pada waktu membuat wasiat, harus hadir dua orang saksi hal itu sesuai dengan Pasal 938 KUHPerdota, yang berbunyi : “Tiap-tiap surat wasiat dengan

akta umum harus dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri dua orang saksi”.

Adapun pada saat pembuatan wasiat tertulis para saksi yang hadir harus menandatangani surat yang membuat kehendak terakhir si pewaris tersebut. Sebuah akta wasiat umumnya merupakan suatu pernyataan seseorang agar dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia. Sebagai mana tertuang dalam pada Pasal 921 KUHPerdara, yang berbunyi :

Untuk menentukan besarnya bagian mutlak dalam sesuatu warisan, hendaknya dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan akan segala harta peninggalan yang ada di kala si yang menghibahkan atau mewariskan meninggal dunia; kemudian ditamhkanlah pada jumlah itu, jumlah dari barang-barang yang dihibahkan di waktu si meninggal masih hidup, barang-barang mana masih harus ditinjau dalam keadaan tatkala hibah dilakukannya, namun mengenai harganya, menurut harga pada waktu si penghibah atau si yang mewariskan meninggal dunia, akhirnya dihitunglah dari jumlah satu sama lain, setelah yang ini dikurangi dengan semua hutang si meninggal berapakah, dalam keseimbangan dengan kederajatan para ahli waris mutlak, besarnya bagian mutlak mereka, 2 setelah mana bagian-bagian ini harus dikurangi dengan segala apa yang telah mereka terima dari si meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dari wajib memasukan.<sup>1</sup>

Wasiat juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Hal ini erat hubungannya dengan sifat

“*herroepelijkheid*” (dapat dicabut) dari ketetapan wasiat itu. Disini berarti bahwa wasiat tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat.<sup>2</sup>

Hal ini seperti tertuang di dalam Pasal 930 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

“Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik.”

Pewarisan dengan menggunakan akta wasiat menjadi suatu hal yang utama. Akta wasiat ini dibuat di pejabat yang berwenang atau notaris yang bersifat autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan haknya. Berbicara tentang akta otentik yang merujuk pada surat wasiat, menurut Pasal 875 KUHPerdara, menyatakan bahwa :

“Sebuah akta yang berisi pernyataan seorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.”<sup>3</sup>

Surat wasiat ini memiliki fungsi untuk mewajibkan para ahli warisnya membagi-bagi harta peninggalannya dengan cara yang layak menurut ucapannya yang tujuannya yaitu untuk mencegah adanya perselisihan, keributan dan cekcokan dan membagi-bagi harta peninggalannya dikemudian hari diantara para ahli waris. Membahas mengenai pembagian warisan

<sup>1</sup> R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Balai Pustaka (Persero), Jakarta Timur, 2017, hlm. 265.

<sup>2</sup> Usman, M. F. *Pembuatan Surat Wasiat Dalam Perencanaan Waris Menurut Kitab Undang-Undang*

*Hukum Perdata, Lex Privatum*, Tahun 2018, hlm. 135.

<sup>3</sup> Umaaya, F. S., *Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat Menurut Pasal 875 KUHPerdara. Lex Privatum*, Tahun 2018, hlm. 68.

yang sering kali kita temui dalam wasiat (*testament*) memiliki 2 (dua) ciri, yaitu dapat dicabut dan berlaku berhubung dengan kematian seseorang.<sup>4</sup>

Membuat wasiat merupakan perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaan setelah meninggal dunia. Hingga saat ini harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wasiat pada umumnya bisa ditarik kembali, baik menurut Hukum Adat, ataupun Hukum Islam serta *Burgerlijk Wetboek*. Pencabutan atau penarikan kembali wasiat itu tentunya berdasarkan kehendak si pewaris. Adapun gugurnya suatu wasiat disebabkan karena pelaksanaannya, misalnya dengan tidak adanya objek wasiat sehingga wasiat tidak bisa tidak bisa dilaksanakan. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara tegas (*uitdurkkelijk*) misal wasiat bertentangan dengan yang dibuat kemudian atau karena suatu tindakan tertentu dan pencabutan wasiat dapat dilakukan secara diam-diam (*Stilzwijgend*) misalnya dengan menjual benda-benda yang diwasiatkan.

Pada kedua Nomor 65/Pdt.G/2021.Pn.Jmr, perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat, terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat karena tidak menyerahkan sertifikat serta objek sengketa sebagaimana tertuang pada akta wasiat. Dari perkara gugatan perbuatan melawan hukum tersebut hakim memutus

yang amar putusannya “Menolak eksepsi para tergugat dan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya”. Dalam amar putusan tersebut hakim tidak ada klausul amar yang membatalkan akta wasiat tersebut. Sehingga kedudukan akta wasiat tersebut menjadi tidak jelas, apakah akta wasiat tersebut masih berlaku atau tidak.

Berpijak pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimana pertimbangan hakim terhadap kedudukan akta wasiat yang dibuat oleh notaris (studi kasus Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021.Pn.Jmr)?

### **METODE PENELITIAN**

Guna menjamin suatu kebenaran Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”. Di samping itu, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum.<sup>5</sup>

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah suatu metode yang bersifat terarah dan sistematis yang digunakan untuk mencari, menemukan sebuah permasalahan serta menjalankan sebuah prosedur yang benar dan tepat sebab nilai ilmiah yang terdapat dalam skripsi yang dibuat oleh penulis ini tidak lepas dari sebuah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini

<sup>4</sup> Usman, M.F. C, *op cit*, hlm.128.

<sup>5</sup> Soejorno Soekanto dalam Muahimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 18.

yaitu dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### A. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).<sup>6</sup>
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) Pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>7</sup>
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan dalam kasus penelitian normatif ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>8</sup>

#### B. Jenis Penelitian

Peter Mahmud Marzuki di dalam bukunya telah menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif (*legal Research*) adalah digunakan untuk menemukan sebuah kebenaran koherensi yaitu adakah sebuah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah suatu norma yang bersifat perintah atau suatu larangan tersebut sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku) atau prinsip-prinsip hukum.<sup>9</sup>

#### C. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum adalah bagian yang terpenting di dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).<sup>10</sup>

##### A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi data hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan

<sup>6</sup> Muhaimin, 2020, *Op.Cit*, hlm. 56.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 57.

<sup>8</sup> Suhaimi, S. Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, Tahun 2018, hlm. 209.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 47.

<sup>10</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.7.

hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).<sup>11</sup> Bahan hukum primer dalam hal ini, meliputi :

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);
- Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/Pn.Jmr.

#### B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, penelitian hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan serta mengumpulkan putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi.<sup>13</sup>

#### D. Teknik Analisa Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini antara lain

dengan melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum, yaitu kajian pustaka, identifikasi badan hukum, analisis dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, untuk selanjutnya memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.<sup>14</sup>

#### E. Pengelolaan Data dan Analisis

Analisa bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis normatif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.

Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.52.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.52.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 237-238.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Op.Cit*, hlm.170.

dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum  
Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>15</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pertimbangan Hakim Terhadap Kedudukan Akta Wasiat Yang Dibuat Oleh Notaris

(Studi Kasus Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021.Pn.Jmr)

Wasiat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum warisnya, yang dimana pengertian dari wasiat adalah pernyataan dari seseorang mengenai apa yang dikehendaki terhadap harta warisannya apabila telah meninggal dunia. Pada saat pembuatan wasiat, hendaknya dilakukan di hadapan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum. Membuat surat wasiat dilakukan dihadapan notaris, agar memiliki legalitas yang terjamin dan terpercaya serta memiliki dasar yang kuat serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Dalam putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/Pn.Jmr. Menjelaskan bahwa adanya permasalahan terkait warisan yang di berikan oleh pewaris kepada ahli waris yang sah. Dimana diceritakan bahwa pada awal mulanya terdapat pernikahan yang terjadi antara Tirto Kusumo alias Tjong Thian Tjay dengan perempuan yang bernama Mini Indrawati alias Ie Tjin Tje Nio berdasarkan kutipan dari perkawinan itu untuk Golongan Tionghoa di Jember Nomor 51 tahun 1960 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Jember pada tanggal 08 April 1960, dalam perkawinan tersebut Mini Indrawati dan Tirto Kusumo dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sah, masing-masing bernama :  
Eko Kusuma  
Adi Cahya Kusuma  
Merry Patricia Kusuma

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.171.

Tanggal 10 November 1999 Tirta Kusumo meninggal dunia sesuai dengan akta kutipan kematian No. WNI/02/77/1999 tertanggal 22 November 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Jember, dengan meninggalkan 1 (satu) istri dan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris dan harta kekayaan dan bangunan yang kesemuanya terletak di kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, yaitu :

1 (satu) Rumah yang terletak di Jalan Salak No. 29 Tanggul, Dusun Krajan, Kelurahan Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

1 (satu) Rumah yang terletak di Jalan Salak No. 31 Tanggul, Dusun Krajan, Kelurahan Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

1 (satu) Toko yang terletak di Jalan Salak No. 1 Tanggul, Dusun Krajan, Kelurahan Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

1 (satu) Toko yang terletak di Jalan Mawar No. 3 Tanggul, Dusun Krajan, Kelurahan Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

Selang beberapa tahun kemudian tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2017 Mini Indrawati meninggal dunia, sesuai dengan surat kematian Reg. No. 74/35.09.06.2002/ XI/2017 tertanggal 05 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris dan harta kekayaan berupa tanah dan bangunan seperti yang telah disebutkan di atas.

Namun sebelum meninggal dunia, Mini Indrawati membuat Surat Wasiat di hadapan Notaris Widha Sari Wijaya di Jember yang isinya telah mengangkat

sebagai ahli warisnya atas sebagian harta peninggalannya kepada anak yang bernama Eko Kusuma yaitu berupa : 1 (satu) Toko yang terletak di Jalan Salak No.1 Tanggul, Dusun Krajan, Kelurahan Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Dan 1 (satu) Toko yang terletak di Jalan Salak No.3 Tanggul, Dusun Krajan, Kelurahan Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

Dan selang beberapa waktu kemudian setelah Eko Kusuma mendapat wasiat dari ibu kandungnya yaitu Mini Indrawati, si penerima wasiat atau Eko Kusumo juga meninggal dunia yaitu pada hari Senin tanggal 27 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama Olivia Charis Kusuma sebagai ahli waris pengganti yang dalam hal ini adalah Penggugat.

Jika merujuk dalam pasal 874 KUHPerdata yang menyatakan :

“Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah”.

Pasal 874 KUH Perdata menjelaskan bahwa, harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal dunia adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, sepanjang si pewaris tidak menetapkan sebagai lain dengan surat wasiat. Ahli waris adalah seseorang yang berhak untuk menerima warisan dari si pewaris dengan ketentuan menurut perundang-undangan yang berlaku dan pewarisan ini hanya terjadi karena adanya kematian.

Perlu diketahui bahwa wasiat dan surat wasiat dalam bentuk akta wasiat tersebut

merupakan dua hal yang berhubungan satu sama lain. Dan wasiat sah apabila diwujudkan dalam bentuk surat wasiat atau testamen, keabsahan dari sebuah surat wasiat dalam hal ini adalah akta wasiat itu. Sehingga menimbulkan akibat hukum serta konsekuensi hukum terhadap subjek hukum yang terkait di dalamnya yaitu para ahli waris untuk tunduk dan patuh serta wajib menjalankan isi wasiat sebagaimana yang tertuang pada isi wasiat tersebut.

Pasal 874 KUHPerdara menjelaskan bahwa, harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, sepanjang si pewaris tidak menetapkan sebagai lain dengan surat wasiat.

Menimbang, bahwa dalam perbuatan hukum hibah wasiat terdapat beberapa pembatasan diantaranya :

Suami atau istri hanya boleh menghibahkan wasiatkan barang-barang dan harta bersama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 903 KUHPerdara, dengan adanya itu ditetapkan adanya suatu ketetapan bahwa hibah wasiat itu tidak boleh melebihi hak pewaris (testateur) di dalam harta bersama, dan harta warisan Titro Kusumo juga belum dilakukan pembagian maka dari itu belum pula ditentukan mana bagian yang milik Mini Indrawati dan 3 (tiga) orang anak tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh Mini Indrawati dalam Akta Wasiat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 903 KUHPerdara.

Wasiat juga harus memperhatikan bagian mutlak (*legitime portie*) dari para ahli warisnya. Para ahli waris yang mempunyai bagian mutlak itu disebut dengan legitimaris. Menurut ketentuan Pasal 914 KUHPerdara terhadap ahli waris yaitu 3 (tiga) orang anak  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat)

bagian mutlak dari apa yang sedianya masing-masing mereka mewarisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Wasiat yang dibuat oleh Notaris Widha Sari Wijaya tersebut bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, dengan demikian akta wasiat tersebut tidak sah menurut hukum.

Namun, dalam dalil putusan Majelis Hakim mengadili bahwa menolak eksepsi para tergugat dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dari kronologi di atas hingga adanya gugatan ini Olive Charis Kusuma sebagai Penggugat yang dimana dia mendapat ahli waris dari Eko Kusuma yang mendapatkan wasiat dari orang tuanya yaitu bagian harta warisnya dan di dapat dari wasiat yang diberi dari ibunya yang bernama Mini Indrawati kepada Eko Kusuma. Dalam hal ini Olive menggugat karena objek-objek tersebut dikuasai oleh si Tergugat, dan Tergugat membantah bahwa itu warisan yang di mana warisan tersebut harus dibagi rata sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dimana dalam pertimbangan hakim memutuskan menolak perkara gugatan.

Di dalam pertimbangan hakim harus ada analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian yaitu :

1. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materiil.
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa yang terbukti



4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.<sup>16</sup>

Seperti yang telah dijelaskan di atas terkait pertimbangan Hakim, maka Hakim harus memberikan putusan dengan seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam putusan di atas menjelaskan bahwa permasalahan yang timbul terkait wasiat, dimana wasiat diberikan kepada salah satu pewaris. Dalam hal pemberian wasiat diberikan pada saat pemberi wasiat masih hidup dan pelaksanaannya dilakukan saat pemberi wasiat meninggal dunia.

Bahwa putusan nomor 65/Pdt.G/2021/Pn.Jmr. Hakim dalam memberikan putusan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dimana seharusnya harta warisan tersebut menurut Pasal 913 KUHPerdara, dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat. Dalam hal ini, tentunya wasiat yang dibuat Almarhumah Mini Indrawati adalah tidak sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdara, karena hanya 1 (satu) orang anak saja yang dapat harta warisan, sehingga garis lurus ke bawah tidak dapat perlindungan hukum. Dan seharusnya harta dari Tjong Thian Tjay (Tirto Kusumo) yang harus dibagikan kepada ahli warisnya harus secara adil dan merata sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan pasal 914 KUHPerdara, maka terhadap ahli waris Tirto Kusuma yaitu 3 (tiga) orang anak masing-masing mendapatkan  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian mutlak dari apa yang

sediannya masing-masing mereka mewarisi. Bahwa harta warisan yang dihibahkan oleh Mini Indrawati kepada Eko Kusuma dalam Akta wasiat tersebut adalah 2 dari 3 tanah/bangunan harta peninggalan Tirto Kusumo sehingga pemberian wasiat dalam Akta wasiat tersebut telah melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) dari 2 orang anak yaitu Adi Cahya Kusuma dan Merry Patricia Kusuma.

Akta wasiat yang dibuat oleh Notaris Widha Sari Wijaya, S.H., M.Kn dinyatakan tidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dengan tidak sesuai dengan Pasal 903 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa suami dan istri hanya diperbolehkan menghibahwasiatkan barang-barang dari harta perkawinan mereka, sebatas barang tersebut menjadi bagian mereka masing-masing. Menurut pasal ini, apabila suatu barang dan harta bersama itu dihibahwasiatkan, penerima hibah wasiat tidak dapat menuntut barang itu dalam wujudnya, bila barang itu tidak diserahkan oleh pewaris kepada ahli waris sebagai bagian mereka. Dalam hal itu, penerima hibah harus diberi ganti rugi, yang diambil dan bagian harta bersama yang dibagikan kepada para ahli waris si pewaris, dan bila tidak mencukupi, diambil dan barang-barang pribadi para ahli waris. Dan karena tanah dan bangunan itu adalah harta benda yang di peroleh selama perkawinan merupakan harta bersama (*gono gini*) dari pasangan Tirto Kusumo dengan Mini Indrawati. Ketika Tirto Kusumo meninggal dunia, maka seluruh kekayaan beralih dengan sendirinya kepada segenap ahli warisnya secara bersama-sama atau harta

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, 2017, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.901.

warisan merupakan kesatuan yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhannya beralih dari tangan warisan/pewaris Titro Kusumo kepada ahli warisnya yaitu : Istri/Mini Indrawati dan 3 (tiga) orang anaknya. Harta warisan/harta peninggalan ini merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, dan belum dibagi kepada ahli waris dan dikuasai bersama-sama oleh seluruh Ahli waris maka segala bentuk peralihan hak atas kedua bidang tanah dan bangunan tersebut harus dan wajib atas persetujuan semua ahli waris. Maka oleh karena itu wasiat yang diberikan oleh Mini Indrawati terhadap anaknya Eko Kusumo yang dibuat tanpa persetujuan seluruh ahli waris dan yang dihibah wasiatkan adalah harta warisan/harta peninggalan, maka akta wasiat Nomor 316 tanggal 9 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Widha Sari Wijaya, SH. MKn. di Jember, adalah tidak sah. Karena pemberi wasiat dan penerima wasiat sama-sama meninggal dunia, sedangkan wasiat belum dilaksanakan menjadi gugur.

Dari alat bukti yang diajukan Penggugat, dalam hubungan satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat mengenai pokok gugatan yaitu perbuatan melawan hukum dinyatakan ditolak, karena Penggugat tidak dapat membuktikan keabsahan dari Akta Wasiat tersebut.

Bahwa di dalam putusan ini, sudah dapat dikatakan putusan sempurna atau putusan yang tidak termasuk dalam putusan *Onvoldoende Gemotiveerd* atau putusan yang kurang pertimbangan atau putusan tidak sempurna. Putusan hakim dengan adanya penalaran hukum mempermudah penegak hukum untuk menetapkan sebuah keputusan yang memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang

dapat diterima bagi para pihak dan masyarakat. Penalaran hukum ini sangat berperan penting dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan ini hakim dapat menghadapi permasalahan yang ada, sehingga dapat memberikan dasar pertimbangan yang cukup dan menghindari *Onvoldoende Gemotiveerd* dalam putusan yang dijatuhkan di pengadilan.

Dalam putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/Pn.Jmr. hakim tidak keliru dalam memutus perkara ini dan sudah memenuhi syarat-syarat, sehingga pantaslah apabila akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris tersebut dapat dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-undang. Dalam pelaksanaan hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang. Surat wasiat juga merupakan kehendak terakhir dari si pewarisnya terhadap harta warisnya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagi ahli waris, ahli waris menurut undang-undang memiliki bagian mutlak (*Legitime portie*). Putusan ini terdapat ketidaksesuaian dengan Pasal 903 KUHPerdata yang dimana isinya tentang suami dan istri hanya diperbolehkan menghibahwasiatkan barang-barang dari harta perkawinan mereka, sebatas barang tersebut menjadi bagian dari mereka masing-masing. Tidak kesesuaian dengan Pasal 913 KUHPerdata yang isinya tentang *Legitime Portie* (hak mutlak) ialah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian yang masih hidup, maupun selaku wasiat.

Dalam pasal tersebut sudah diatur jelas bahwasannya pasal tersebut sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya. Dan juga bertentangan dengan Pasal 914 KUHPerdara dimana harus kesesuaian terhadap ahli waris Tirto Kusuma yaitu 3 (tiga) orang anak mendapatkan  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian mutlak dari apa yang sedianya masing-masing mereka mewarisi, yang dimana awal mulanya 3 tanah dan bangunan adalah kepemilikan harta bersama di berikan kepada Eko tanpa persetujuan semua ahli waris, seharusnya dilakukan pembagian harta gono gini milik Tirto dan Mini harus dibagi rata ke ketiga anaknya dengan bagian yang sama yaitu  $\frac{3}{4}$  bagian. Jadi secara hukum apabila hibah wasiat melanggar dari legitime portie akan menjadi batal demi hukum, dan sifatnya menjadi dapat dibatalkan.

#### **KESIMPULAN**

Pertimbangan hakim pada putusan perkara nomor 65/Pdt.G/2021/Pn.Jmr terkait akta wasiat itu adalah benar, karena di dalam pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta wasiat tersebut yang dibuat di hadapan notaris adalah batal dan bertentangan dengan perundang-undangan, dikarenakan saat pembuatan akta wasiat tersebut tidak meminta persetujuan semua ahli waris yang pada dasarnya harta tersebut adalah harta gono gini atau harta bersama yang harus dibagi rata terhadap seluruh ahli warisnya.

Menurut Pasal 903 KUHPerdara yang isinya tentang suami dan istri hanya diperbolehkan menghibahwasiatkan barang-barang dari harta perkawinan mereka. Hibah wasiat ini juga harus memenuhi bagian mutlak legitimarisnya yang meliputi ahli waris yang bentuk

pewarisannya ada hubungan darah dan penentu dalam pewaris antara pewaris dan ahli warisnya sekaligus berada dalam garis lurus. Pembagian itu juga harus dibagi secara rata dan adil terhadap garis lurus atau terhadap ahli warisnya dengan ketentuan Perundang-undangan yakni dengan kesesuaian Pasal 914 KUHPerdara yang apabila memiliki 3 orang anak maka pembagiannya adalah  $\frac{3}{4}$  bagian hak mutlak dari apa yang mereka warisi. Mengenai pelanggaran terhadap bagian mutlak ahli waris maka akan batal hukumnya. Sekalipun pemberian akta wasiat tersebut dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, apabila ada pelanggaran terhadap hibah wasiat itu yang jelas bertentangan dengan undang-undang maka tetaplah batal akta wasiat tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Ridwan Halim, 1985, Hukum Perdata dalam Tanya Jawab, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Abdullah, N. Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik. Jurnal Akta, Tahun 2017.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta.
- H.F.A. Vollmar, 1996, Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Habib Adjie. 2015, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, PT Refika Aditama, Bandung.
- Iryadi, I. Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara. Jurnal Konstitusi, Vol. 15 No. 4, Tahun 2018.
- J. Satrio, Hukum Waris, 1992, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Laila M. Rasyid dan Herinawati, 2015, Hukum Acara Perdata, Penerbit Unimal Press, Sulawesi.
- Lay, J. Kedudukan Surat Wasiat (Testament) sebagai Bukti Kepemilikan yang Sah Menurut Pasal 875 KUHPerdata, Lex Privatum, Vol. 7 No. 3 Tahun 2019.
- M. Khoidin, 2020, Hukum Notariat Di Indonesia (Suatu Pengantar Singkat), Laksbang Justitia, Yogyakarta.
- Muahimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenadamedia.
- R. S. Notodisoerjo, 1993, Hukum Notariat Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1996, Kamus Hukum, Jakarta.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 2017, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT Balai Pustaka (Persero), Jakarta Timur.
- Salim, 2019, Peraturan Jabatan Notaris, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sanjaya, U. H. Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris, Jurnal Yuridis, Vol. 5 No. 1 Tahun 2018.
- Sasauw, C. Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris, Lex Privatum, Vol. 3 No. 1, Tahun 2015.
- Suhaimi, S. Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. Jurnal Yustitia, Vol. 19 No. 2 Tahun 2018.
- Umaaya, F. S., Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat Menurut Pasal 875 KUHPerdata, Lex Privatum, Vol. 6 No. 8, Tahun 2018.
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Usman, M. F. Pembuatan Surat Wasiat Dalam Perencanaan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lex Privatum, Vol. 6 No. 5, Tahun 2018.
- Wantu, F. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 Tahun 2012.
- Yahya Harahap, 2017, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.